



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	016/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. (PP. No. 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26) 2. Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45) 3. Standard pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 bagian Kesembilan pasal 54 (ayat 1-5) sampai pasal 55 (ayat 1-2) 4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. <p>Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan penelitian, maka perlu ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI POLSUB, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. 2. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian, yaitu pembiayaan dan pendanaan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Direktur menetapkan sumber pendanaan penelitian, dapat berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Dana internal Politeknik Negeri Subang. b. Dana eksternal, seperti dana dari Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Direktur menjamin ketersediaan dana internal untuk penelitian. 4. Direktur menetapkan UPT P2M mengelola sumber dana dan mekanisme pembiayaan penelitian, yang berasal dari kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi/lembaga lain di dalam/luar negeri yang relevan. 5. Direktur menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian. b. Pelaksanaan penelitian. c. Pengendalian penelitian. d. Pemantauan dan evaluasi penelitian. e. Pelaporan hasil penelitian. f. Diseminasi hasil penelitian. 6. Direktur menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Direktur menjamin ketersediaan dana pengelolaan penelitian. 8. Direktur menjamin dana pengelolaan penelitian digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas penelitian. c. Insentif publikasi atau insentif kekayaan intelektual (KI).
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun. 2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi. 3. Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Swadana Reguler. 4. Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Kompetisi. 5. Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Swadana Unggulan. 6. Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Inovasi. 7. Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Kerjasama.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur POLSUB menetapkan kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat POLSUB yang mengelola kegiatan penelitian di Politeknik Negeri Subang. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mensosialisasikan dan menginformasikan yang berkaitan dengan pendanaan penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di http://p3m.polsub.ac.id 3. Peneliti dari sivitas akademika POLSUB mengikuti panduan pendanaan penelitian tersebut. 4. Peneliti dari sivitas akademika POLSUB membuat usulan penelitian dengan berpedoman pada panduan pendanaan penelitian. 5. kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian agar terbangun “siklus kaizen” yang

	<p>berkelanjutan atau continuous quality improvement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. 7. kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan manajemen pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui evaluasi peninjauan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang dilakukan setiap tahun. 8. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait. 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Penelitian b. Roadmap Penelitian c. Renja P3M d. Panduan Pelaksanaan Proses Penelitian 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal Penelitian b. Proposal Penelitian c. Laporan Penelitian d. Laporan Monev Penelitian e. POS Peminjaman Laboratorium f. Jadwal Pemakaian Laboratorium g. Formulir Peminjaman Laboratorium h. Daftar Luaran Penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> i. Formulir Pengumuman Pelaksanaan Penelitian j. Formulir Jadwal Pelaksanaan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<p>10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun	5 Juta	5 Juta	5 Juta	5 Juta
2.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	5 %	5 %	5 %	5 %
3.	Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Swadana Reguler	5 Juta	5 Juta	5 Juta	5 Juta
4.	Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Kompetisi	10 Juta	10 Juta	10 Juta	10 Juta
5.	Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Swadana Unggulan	10 Juta	10 Juta	10 Juta	10 Juta
6.	Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Inovasi	10 Juta	10 Juta	10 Juta	10 Juta
7.	Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Kerjasama Industri	20 Juta	20 Juta	20 Juta	20 Juta
8.	Besarnya Dana dan Pembiayaan Penelitian Kerjasama Luar Negeri	50 Juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta

